

Analisis Komparatif Konsep Jihad Defensif dan Ofensif dalam Islam dengan Prinsip Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Perlawanan Hamas

Anyta Widianti, Hamzah Hasan, Abdul Wahid Haddade

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafioeddin Singkawang, Indonesia

Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia

Email: anytawidianti@gmail.com, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
18-05-2025	20-09-2025	27-11-2025	30-12-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i2.1391			

Abstract

This article aims to analyze and compare the two forms of jihad in Islam with the principles of IHL, in order to assess their compatibility and potential disharmony. The concept of jihad in Islam is often misunderstood, especially when associated with armed conflict. In classical Islamic jurisprudence discourse, jihad is divided into two main forms: defensive jihad (difaa'i) and offensive jihad (tulubi). Meanwhile, international humanitarian law (IHL) regulates the legality and limitations in armed conflict, particularly regarding the protection of civilians and non-combatants. The primary data sources in this study are divided into primary data in Islamic studies such as verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad regarding jihad and war, and primary data in International Humanitarian Law, namely the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols. Meanwhile, secondary data was obtained from literature on Islamic studies and International Humanitarian Law, journals, and research related to Jihad and War. Using a normative-comparative approach to primary and secondary legal sources, it was found that defensive jihad is more compatible in principle with IHL, while offensive jihad has the potential to conflict with modern International Humanitarian Law in practice.

Keywords: Jihad, International Humanitarian Law, Hamas

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedua bentuk jihad dalam Islam dengan prinsip-prinsip HHI, guna menilai kesesuaian serta potensi disharmoni di antara keduanya. Konsep jihad dalam Islam kerap kali disalahpahami, terutama ketika dikaitkan dengan konflik bersenjata. Dalam diskursus klasik fikih Islam, jihad terbagi menjadi dua bentuk utama: jihad defensif (difaa'i) dan jihad ofensif (tulubi). Sementara itu, hukum humaniter internasional (HHI) mengatur legalitas serta batasan dalam konflik bersenjata, khususnya terkait perlindungan terhadap warga sipil dan non-kombatan. Sumber data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dalam studi Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw terkait jihad dan perang, serta data primer dalam Hukum Humaniter Internasional yakni dokumen Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku-buku studi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, jurnal dan penelitian terkait Jihad dan Perang. Dengan pendekatan normatif-komparatif

terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder, ditemukan bahwa jihad defensif secara prinsip lebih kompatibel dengan HHI, sementara jihad ofensif berpeluang bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional modern dalam tataran praktisnya.

Kata Kunci: Jihad, hukum humaniter internasional, Hamas

PENDAHULUAN

Terminologi Jihad dalam khasanah syari'at Islam memiliki makna dan konteks yang cukup beragam. Meskipun demikian, jihad memiliki posisi cukup penting dalam ajaran Islam, ini tampak pada penyebutan kata jihad dalam Al-Qur'an yang diulangi sebanyak 40 kali berikut dengan bentuk turunannya.¹ Kajian tentang jihad juga telah bermula sejak periode awal Hijrah dengan berbagai metode pendekatan yang digunakan, diawali dengan kajian jihad sebagai bagian dari disiplin ilmu-ilmu lain, sehingga dikaji secara tersendiri.² Hal ini menunjukkan bahwa jihad telah menjadi perhatian dan pembahasan yang fundamental dalam Islam.

Dewasa ini jihad seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya. Kondisi ini dipicu oleh beberapa sebab, salah satunya interpretasi yang salah terhadap makna jihad, baik yang dipahami oleh beberapa kaum muslim atau non-muslim. Bagi non-muslim, mereka menilai jihad dalam Islam merupakan situasi yang tidak terkendali, irasional, dan konotasinya perang total. Fakta ini bisa kita dapatkan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh beberapa non-Muslim yang anti terhadap Agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Jack Nelson-Pallmeyer dalam buku *Is Religion Killing Us? "The problem of Islam and violence is not limited to incompatible texts but is rooted in the overwhelming preponderance of passages in the Qur'an that legitimate violence, warfare, and intolerance. Violence in service to Allah is both justified and mandated by Allah or Muhammad under the sanction of divine threat."* Sementara bagi beberapa kaum muslim, mereka memahami makna jihad hanya sebatas pada perang saja. Mereka berjihad tetapi tidak sesuai dengan etika jihad yang diajarkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Pada akhirnya konsep jihad yang komprehensif sebagaimana yang diletakkan oleh para ulama pun menjadi lemah di mata mereka.³

Dalam konteks modern saat ini kata "jihad" sering sekali disalahpahami khususnya pascaperistiwa bom WTC pada 11 September 2001 yang lalu. Jihad seolah-olah menjadi sebuah legitimasi bentuk kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap musuh. Jihad pada masa sekarang terkesan banyak di gunakan sebagai motif kekerasan oleh sekelompok orang terhadap sasaran-sasaran yang terafiliasi dengan kepentingan Barat (dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya). Semenjak saat itu segala atribut yang berkaitan dengan Islam dipandang negatif dan dicurigai bahkan banyak masyarakat muslim yang mengalami diskriminasi dan intimidasi ketika bepergian ke negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Islam diidentikkan dengan agama teror, dekat dengan kekerasan, radikal, dan berbahaya. Terlebih di era digital saat ini, stigma agama Islam menimbulkan masalah yang cukup memprihatinkan karena banyaknya argumen-argumen yang sebenarnya sangatlah

¹ Tim Penyusun, *Jihad; Makna Dan Implementasinya*, 2012.

² Fikri Mahmud, *Jihad Dan Terorisme* (Pekanbaru: Azka Pustaka, 2021).

³ Rif'at Husnul Ma'afi and Muttaqin, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam," *Kalimah* 11, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.488>.

keliru mengenai Islam seperti kekerasan, terorisme, ketidakadilan pada perempuan, serta identik dengan konflik seperti yang terjadi di beberapa Negara Timur Tengah.⁴

Misalnya saja pada kasus konflik antara Israel dan Palestina serta Negara-negara Arab pada umumnya yang sudah berlangsung sejak tahun 1948. Dalam perkembangan terakhir konflik ini kembali memuncak pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan serangkaian serangan bersenjata terukur dari Gaza ke wilayah Israel tepat pada hari Sabtu yang merupakan hari libur umat Yahudi. Pihak Hamas menamakan serangan ini sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa (*Thufanul Aqsha*) dengan sedikitnya 3.000 roket diluncurkan ke wilayah Israel.⁵ Sejak saat itu peperangan terus berlangsung hingga saat ini meski sempat beberapa kali dilakukan gencatan senjata namun gagal. Banyak upaya dan desakan dari masyarakat internasional yang menuntut penghentian aksi kekerasan terutama dari pihak Israel yang diketahui banyak menasar target-target sipil dan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pemukiman, pasar, dan lainnya.

Hal ini kemudian menjadi tantangan bagaimana sebetulnya peran hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional dalam meminimalisir dampak konflik Israel-Palestina yang sejatinya menjadi kerangka hukum pada situasi perang. Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada dasarnya mengatur batasan dalam konflik bersenjata serta perlindungan terhadap korban perang, terutama perlindungan terhadap non-kombatan. Pada kasus konflik bersenjata Israel Palestina (Hamas) diperlukan pemahaman lebih lanjut terkait dengan penerapan Jihad ofensif dan defensif oleh Hamas yang secara hukum akan bersinggungan dengan prinsip dalam hukum humaniter internasional. Hal ini menjadi signifikan guna memberikan sudut pandang lain dalam menjawab persepsi negatif terhadap Islam dan konflik yang kesannya berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Sebagian besar penelitian dan kajian yang ada hanya membahas pada salah satu aspek saja baik itu dari sisi konsep jihad maupun penerapan hukum humaniter internasional, misalnya hanya berupa tinjauan jihad dari perspektif fiqh klasik atau hanya menitikberatkan pada pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh aktor non-negara. Belum banyak studi yang membandingkan secara sistematis mengenai tujuan, batasan, dan etika jihad defensif dan ofensif dalam hukum Islam klasik maupun kontemporer. Demikian pula pembahasan serta kajian mengenai standar norma dalam Hukum Humaniter Internasional seperti prinsip proporsionalitas, pembedaan (*distinction*), dan keharusan militer (*military necessity*), dan bagaimana kemudian kedua sistem hukum ini berinteraksi atau berbenturan dalam praktik nyata seperti konflik yang melibatkan Hamas. Sebagai contoh penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zulfikar Nur Falah dkk (2024) berjudul "*Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir*" fokus kajian adalah pada terminologi jihad dalam tafsir al-Munir yang berkesimpulan bahwa makna jihad terbagi dalam 2 periodisasi *Makkiyah* dan *Madaniyah*. Jihad pada periode *Makkiyah* menitikberatkan pembelaan diri melalui sikap persuasif. Sementara,

⁴ NR Hafizuddin CKT Putri, A Agustin, MS Hadi, MF Hafizh, "Analisis Stigma Buruk Terhadap Agama Islam Akibat Peristiwa 9/11," *Nusantara* 1, no. 01 (2022), <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/205>.

⁵ "Serangan 7 Oktober Hamas Ke Israel," n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_7_Oktober_Hamas_ke_Israel.

jihad pada periode *Madaniyah* menitikberatkan pembelaan diri melalui sikap fisik.⁶ Demikian pula dengan penelitian lain yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional, tulisan dari Andry Kuswoyo dkk yang berjudul "*Dinamika Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Antara Norma Dan Realitas*" menitikberatkan pada dinamika hukum dan etika yang menyertai konflik, dengan Israel-Palestina dengan menelaah studi kasus operasi militer di Gaza dan Tepi Barat, serta mengulas peran organisasi internasional seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional.⁷

Oleh sebab itulah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi lebih lanjut bagaimana perbandingan konsep jihad ofensif dan jihad defensif yang dilakukan oleh pihak Hamas yang notabene merupakan aktor non-negara apakah sejajar atau bertentangan dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan metode Kualitatif Normatif-Komparatif menggunakan Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Internasional. Studi Pustaka merupakan penelitian dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber bahan literatur akademik meliputi literatur hukum Islam, dokumen hukum internasional, laporan resmi, dan penelitian terdahulu. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dalam studi Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw terkait jihad dan perang, serta data primer dalam Hukum Humaniter Internasional yakni dokumen Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku-buku studi Islam dan Hukum Humaniter Internasional, jurnal dan penelitian terkait Jihad dan Perang. Penulis menggunakan Teknik Analisis untuk penelitian ini adalah berupa analisis isi (*content analysis*), komparatif, dan interpretatif. Menelaah hubungan antar-teks, makna normatif, serta relevansi dokumen dengan konsep jihad dan Hukum Humaniter Internasional. Lebih lanjut teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip kedua bentuk jihad dalam Islam dengan norma-norma yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

⁶ Muhammad Zulfikar and Nur Falah, "Term Jihad Perspektif Wahbah Al-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir," *REVELATIA* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i2.12855>.

⁷ Andry Kuswoyo et al., "Dinamika Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Antara Norma Dan Realitas," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 2 (2025): 507–11, <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/224/252>.

⁸ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Definisi Jihad

Kata jihad secara etimologi berasal dari kata *Jaahada-Yujaahidu-Jihaadan wa majaahadatan* menurut AW Munawwir dan Tim Tafsir Tematik Kemenag RI sebagaimana dikutip oleh Darwo Maryono memiliki arti yakni mencurahkan segala kemampuannya atau bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Sementara itu menurut MK Haykal yang diikuti oleh Darwo Maryono para ahli fikih Islam, menggunakan kata jihad untuk menyebut peperangan dalam Islam. Seperti dinukil oleh Muhammad Khair Haykal, menurut Al-Qasthalani, secara terminologi jihad adalah memerangi orang kafir untuk membela Islam dan meninggikan kalimat Allah.⁹

Secara terminologi terdapat beberapa perbedaan pandangan para ulama dalam mendefinisikan jihad yakni diantaranya yaitu M. Quraish Shihab mengatakan bahwa jihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Sementara Imam Syafi'i mendefinisikan Jihad secara khusus adalah memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam. Dalam makna yang lebih luas kaitannya dengan konteks hukum Islam, jihad dimaknai sebagai segala bentuk usaha maksimal menerapkan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. lebih lanjut mengutip dari Sudianto bahwa Sady Abu Jaib menguraikan makna jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menghadapi musuh atau usaha yang sungguh-sungguh dalam memerangi orang kafir.¹⁰

Secara historis, jihad yang bermakna perang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw beserta para sahabat di kala Nabi berada di Madinah dan ketika telah terbangun sistem ketatanegaraan yang kuat. Demikian pula pada masa kepemimpinan setelahnya oleh para Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Namun penting untuk dipahami bahwa jihad yang dilakukan dalam Islam bukan untuk tujuan agresi, penundukkan, maupun eksploitasi terhadap pihak lain, melainkan merupakan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu pelaksanaan jihad harus memenuhi syarat tertentu dan etika yang tidak boleh dilanggar, serta menjadi jalan terakhir yang ditempuh setelah sebelumnya didahului dengan upaya yang mengedepankan dakwah, diplomasi, dan perdamaian, sebelum memilih jalan perang.

Perintah jihad telah turun melalui ayat-ayat Al-Qur'an semenjak Nabi Muhammad Saw berdakwah Islam di Mekah. Namun pemakaian kata-kata jihad tidak bermakna perang dan perlawanan fisik, jihad dipakai dalam makna perjuangan yang substantif, etis, moral, dan spiritual.¹¹ Makna jihad dalam ayat-ayat *Makkiyah* ini sesuai dengan kondisi sosial umat Islam pada saat di Makkah adalah berjuang (berjihad) di jalan Allah dengan penuh kesabaran, menanggung penderitaan akibat cacian, penindasan, dan siksaan kaum Quraisy. Dengan

⁹ Darwo Maryono, "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ZAD Al-Mufassirin* 4, no. 1 (2022): 39–60, <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.46>.

¹⁰ Sudianto, "Jihad Dan Terorisme Dalam Pandangan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global)," *Al-Bayyinah : Jurnal of Islamic Law* VII, no. 2 (2018): 1–27, <https://doi.org/DOI : 10.35673/al-bayyinah.v2i2.51>.

¹¹ Didi Junaidi, "Menafsir Makna 'Jihad' Dalam Konteks Kekinian," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 1 (2020): 1–25, <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1203>.

perjuangan mereka Allah akan memberi petunjuk dan menerangi jalan-jalan-Nya. Dari keterangan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat jihad dalam periode Makkah tersebut tidak dalam makna perang tetapi dalam makna dasar jihad, yaitu kesungguhan dan kesusahannya dalam mengeluarkan kekuatan dan kemampuan.

Pemaknaan terhadap kata "jihad" mengalami evolusi dan memasuki babak baru setelah Nabi Muhammad hijrah ke *Yatsrib* (Madinah). Berbeda dengan kondisi umat Islam ketika di Makkah secara kuantitas saat itu jumlahnya masih sedikit, posisinya lemah, serta marjinal dan tertindas. Di Madinah, umat Islam membentuk sebuah struktur sosial yang kuat, sebuah komunitas besar dengan seperangkat norma sosial dan agama yang menaunginya. Sejarah mencatat, semenjak di Madinah umat Islam tidak serta merta diizinkan berjuang dalam bentuk peperangan. Selama dua tahun mereka justru diperintahkan untuk berjuang dalam membangun struktur masyarakat dan menjalin kerjasama yang kuat dengan kabilah dan agama lain yang hidup di Madinah. Baru di tahun kedua setelah hijrah umat Islam diizinkan berperang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh tepatnya di Perang Badar tahun 2 Hijriyah.¹²

Pada era klasik, jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan fisik, terutama dalam konteks peperangan untuk mempertahankan agama dan komunitas Muslim. Tokoh seperti At-Thabari, salah satu mufasir terkemuka dari era ini, memaknai jihad sebagai "*berperang di jalan Allah*". Meskipun At-Thabari juga mengakui aspek-aspek non-fisik seperti kesabaran dan ketaatan sebagai bagian dari jihad, fokus tafsir klasik cenderung lebih berat pada dimensi fisik jihad. Penekanan ini tidak terlepas dari konteks historis di mana umat Islam menghadapi ancaman eksternal dan konflik sosial politik yang memerlukan mobilisasi kekuatan fisik untuk mempertahankan eksistensi mereka.¹³

Dalam kitab-kitab Ulama Hanafiah jihad diartikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta, perkataan (lisan) maupun yang lebih dari itu, atau dengan kata lain jihad adalah seruan kepada agama yang benar dan memerangi yang tidak menerimanya. Adapun dalam kitab-kitab Ulama Malikiyah jihad berarti perang yang dilakukan oleh kaum muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dengan kaum muslim untuk meninggalkan *kalimatullāh*. Demikian pula jihad menurut *syar'i* dalam Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* adalah berusaha sekuat tenaga untuk memerangi orang kafir.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa arti umum dari jihad menurut keempat mazhab fikih adalah memerangi orang kafir dengan berbagai bentuk perlawanan. Namun penambahan arti jihad dalam Mazhab Hanafi, yaitu seruan kepada agama yang benar, memberikan maksud bahwa jihad dalam bentuk perang tidak dilakukan sebelum mengajak orang-orang kafir kepada agama Islam. Sedangkan mengenai hukum jihad, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa jihad hukumnya *farḍu kifayah* yakni apabila telah dilakukan oleh sebagian orang maka sebagian lainnya tidak wajib melakukannya.¹⁴

¹² Junaidi.

¹³ Ikilil Faza and Silvia Ifta Fauziyah, "MEMBEDAH MAKNA JIHAD DALAM AL-QURAN MELALUI LENSE AMIN AL-KHULI : PERSPEKTIF PSIKOLOGIS" 4307, no. May (2025): 1873–84, <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.2938>.

¹⁴ Kuntari Madchaini, "Hakikat Jihad Dalam Islam," *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 80–96.

Konsep Jihad Ofensif dan Jihad Defensif dalam Hukum Islam

Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama yang berpandangan bahwa jihad dapat juga bermakna perang bersenjata (*jihad bi al-qital*). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Al-Qardhawi membedakan jihad perang bersenjata menjadi dua bentuk yakni perang *defensive* (*jihad difa'*) dan perang *ofensif* (*Jihad thalab*). Jihad *difa'* adalah jihad melawan musuh yang masuk ke negara Islam untuk menduduki, menyerang jiwa, harta, kekayaan, dan kehormatan umat Islam. Sedangkan jihad *thalab* adalah jihad dimana musuh berada di negerinya sendiri sedangkan umat Islam menyerang dengan tujuan meluaskan atau mengamankan negeri Islam. Dengan kata lain umat Islam memulai peperangan tersebut. Jihad ini seperti jihad yang dilakukan oleh sahabat dan orang-orang yang melakukan pembebasan negara-negara Islam (*Al-Futuhat Al-Islamiyah*).¹⁵

Jihad *bi al-qital*, ketika fase-fase sebelumnya sudah mencapai titik kesuksesan dan kekuatan militan persatuan umat Islam sudah mencapai titik sempurna, maka dilaksanakanlah jihad dengan peperangan ofensif dan defensif. Namun, pada fase ini ada beberapa kode etik, syarat-syarat dan fasilitas yang harus diperhatikan. Kode etik dalam konsep jihad yang sangat penting untuk diperhatikan yakni jihad tidak disyariatkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dalam skala nasional dan internasional. Jadi, Islam tidak membenarkan segala macam bentuk anti kemanusiaan dan perampasan HAM, bahkan tindakan anarki seperti ini sudah mengarah pada tindakan terorisme yang harus diberantas.¹⁶

Namun demikian, jihad (perang) dapat bersifat ofensif (menyerang) lebih dahulu, dengan syarat *pertama*, segala kemampuan dalam segala aspek perang telah dimiliki semaksimal mungkin oleh negara Islam untuk menghadapi kezaliman negara non-Muslim yang melanggar perjanjian damai; dan *kedua*, seluruh komponen bangsa yang ada dalam negara Islam mendukung diadakannya penyerangan terhadap musuh (negara non-Muslim) yang diketahui berupaya mendahului menyerang negara Islam.¹⁷

Situasi dan kondisi yang menuntut jihad defensif yakni ketika tentara non-Muslim memasuki wilayah negara umat Islam, maka bagi setiap umat Islam wajib melakukan perlawanan dengan senjata. Bagi yang tidak bisa melakukan perlawanan dengan senjata, diwajibkan melakukan perlawanan ketika dirinya diserang oleh musuh. Menurut pendapat mayoritas Ulama, situasi dan kondisi yang mendukung untuk melakukan jihad ofensif yang dilegalkan oleh syariat Islam adalah:¹⁸ *pertama*; wilayah yang belum mengenal Islam, maka diharuskan adanya peringatan terakhir untuk menerima dakwah Islam, kemudian melanggarnya. *Kedua*; sedangkan untuk wilayah yang sudah mengenal Islam, maka tidak diharuskan adanya peringatan semacam itu.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

¹⁶ Muhammad Taufiq, "Moderasi Dalam Jihad Analisis Kritis Terhadap Terorisme Dan Radikalisasi Jihad," *Jurnal Of Constitutional Law and Governance* 2, no. 1 (2022): 1–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6294>.

¹⁷ M. Saleh Mathar, "Jihad Dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 1 (2009): 117, <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i1.125.117-128>.

¹⁸ Muhammad Taufiq, "Moderasi Dalam Jihad Analisis Kritis Terhadap Terorisme Dan Radikalisasi Jihad."

Namun, harus memenuhi syarat-syarat melaksanakan jihad ofensif yang memiliki korelasi dengan subyeknya, yakni sebagai berikut; muslim, mukallaf, laki-laki, ada restu dari orang tua/ wali dan kompeten dalam berjihad. Adapun syarat bagi non-Muslim objek yang harus diperangi dengan label jihad adalah non-Muslim yang bukan *musta'man mu'ahid* dan *ahli dzimmah* kecuali melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ketika sudah memenuhi kode etik, syarat-syarat, dan salah satu situasi dan kondisi di atas, maka hukum melakukan jihad ofensif adalah *fardhu kifayah* dengan mendapatkan perintah dan persetujuan dari pemimpin negara.¹⁹

Konsep Jihad Hamas

Harakat Al-Muqawwamat Al-Islamiyah (Hamas) merupakan sebuah organisasi perjuangan untuk melawan pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina didirikan pada tahun 1987 oleh Syeikh Ahmad Yasin sebagai reaksi dari berbagai upaya perundingan yang selalu berujung pada pelanggaran kesepakatan oleh pihak Israel.²⁰ Konflik di wilayah Palestina sendiri telah memakan waktu yang cukup panjang jika ditelusuri berawal dari kekalahan secara bersamaan juga merupakan keruntuhan Dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani kalah pada Perang Dunia I, Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atas wilayah Palestina. Kelompok dinasti Turki Utsmani pada perang dunia pertama ternyata memberikan sebuah peluang untuk pemerintah Inggris mengeluarkan Balfour Declaration. Deklarasi itu terjadi pada 2 November 1917 yang dengan tegas mendukung penciptaan tanah air Yahudi di wilayah Palestina. Inggris juga menyetujui untuk memasukkan imigran Yahudi ke tanah Palestina secara besar-besaran.²¹

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. PBB melalui Resolusi No. 181/1947 membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, 45% untuk dijadikan negara bagi bangsa Arab-Palestina dan 55% untuk menjadi negara khusus Yahudi. Resolusi itu direspons oleh milisi-milisi Zionis untuk melakukan pengusiran massal terhadap bangsa Arab di wilayah 55% tersebut. Pada 14 Mei 1948, negara Israel dideklarasikan. Sebaliknya, bangsa Arab menolak pembagian tersebut dan memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel. Pada tahun 1967, perang Arab-Israel kembali terjadi dan Israel menguasai wilayah Palestina, seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Dalam kurun waktu 75 tahun (1948-2023), bangsa Palestina hidup dalam pengungsian baik di luar Palestina maupun di dalam wilayah Palestina.²²

¹⁹ Muhammad Taufiq.

²⁰ Fadhlun Nur Hakiem, Lolita Deby Mahendra Putri, and Nurbani Adine Gustianti, "Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah," *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 2 (2023): 305–18, <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>.

²¹ Abdul Fadhl Mahlil Idatul Humairah, "Gerakan Intifadhah Dan Kemunculan Hamas (1987-1993)," *PERIODE : Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019), <http://103.8.12.212:33180/unj/index.php/periode/article/view/10478>.

²² Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi and Mariana, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023," *Jurnal ICMES* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>.

Perjuangan rakyat Palestina semakin menguat ketika Israel menduduki semua tanah Palestina hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan untuk melawan Israel. Gerakan *Intifadhah* yang secara literal berarti perhitungan atau pembalasan, adalah gerakan perlawanan akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh tentara Israel. Gerakan ini awalnya hanya terjadi di daerah pengungsian namun kemudian menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil di Tepi Barat dan Gaza. Gerakan ini bukanlah gerakan bersenjata, namun gerakan menggunakan batu. Gerakan ini dilakukan secara kolektif dan massal oleh seluruh masyarakat Palestina. *Intifadhah* pertama dianggap selesai pada 13 September 1993, ketika Perjanjian Oslo ditandatangani oleh masing-masing perwakilan kedua pihak yakni PM Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO (*Palestine Liberation Organisation*) Yasser Arafat bersalaman disaksikan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Namun pasca Perjanjian Oslo keadaan tidak kunjung membaik, Israel tetap melakukan berbagai provokasi dan melancarkan aksi bersenjata hingga ke kawasan masjid Al-Aqsha.

Situasi ini berlanjut hingga bertahun-tahun lamanya yang juga menghasilkan respon perlawanan dari seluruh rakyat Palestina serta memunculkan gerakan *intifadhah* berikutnya. Sebetulnya gerakan *intifadhah* bukanlah gerakan bersenjata besar seperti rudal ataupun mortir. Gerakan ini adalah gerakan perlawanan yang bermula dari *kamp-kamp* pengungsian, desa maupun kota, serentak di seluruh wilayah Palestina. Dari gerakan *Intifadhah* inilah kemudian lahir sebuah organisasi kerakyatan yakni *Harakat Al-Muqawwamat Al-Islamiyah* (Hamis) sebagai bukti jika perlawanan rakyat Palestina dapat dilakukan dengan sebuah stuktur yang jelas.²³

Upaya perlawanan secara terus-menerus dilakukan oleh Hamas sejak didirikan tahun 1987, hingga akhirnya pada 7 Oktober 2023 Hamas melakukan operasi serangan besar yang diberi nama "*Taufan Al Aqsa*," yaitu menerobos masuk ke wilayah Israel, mengambil banyak sandera dan menyebabkan banyak orang Israel terbunuh. Peristiwa ini dijadikan alasan Israel untuk mendeklarasikan perang sebagai serangan balik ke Jalur Gaza. Dalam pernyataan resminya, Hamas mengatakan bahwa operasi *Taufan Al Aqsa* adalah langkah yang perlu dan respons normal untuk menghadapi semua konspirasi Israel terhadap rakyat Palestina. Dalam pemberitaan di stasiun TV Al-Jazeera Hamas menyatakan bahwa operasi yang dilakukan menargetkan situs militer Israel dan menangkap tentara, dengan tujuan untuk menekan pemerintah Israel agar membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Menurut mereka, perjuangan mereka dilandasi atas "komitmen agama dan moral" yang melarang menyakiti warga sipil.²⁴

Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law* (IHL) merupakan seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan, dengan tujuan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran serta membatasi cara dan alat perang. IHL menetapkan larangan terhadap

²³ Mahlil Idatul Humairah, "Gerakan Intifadhah Dan Kemunculan Hamas (1987-1993)."

²⁴ Farauqi and Mariana, "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023."

penargetan warga sipil, menuntut pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, dan perlindungan narapidana perang serta tahanan politik. Konsep universalitas HHI menegaskan bahwa semua pihak dalam konflik, baik pasukan, pemerintah, maupun kelompok bersenjata non-negara, wajib mematuhi aturan tersebut.²⁵

Menurut Arlina yang dikutip oleh Henky Chandra Jika perang diperlukan dan telah dilakukan, maka para pihak harus melaksanakannya sesuai dengan hukum kemanusiaan. Ketentuan Hukum Humaniter sendiri berasal dari istilah hukum perang (*law of war*), yang kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (*law of arms conflict*) dan sekarang disebut hukum humaniter internasional (hukum kemanusiaan internasional). Tujuan utama hukum humaniter Timur memastikan perlindungan dan membantu mereka yang menderita menjadi korban perang, baik bagi pihak yang berpartisipasi aktif dalam permusuhan ataupun mereka yang tidak berpartisipasi permusuhan. Sumber utama hukum humaniter adalah Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mencakup Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 berkaitan dengan cara dan sarana perang. Konvensi Den Haag tahun 1899 mencakup tiga (3) Konvensi dan tiga (3) Deklarasi, termasuk Konvensi II yang berkaitan dengan hukum dan kebiasaan perang darat serta deklarasi yang melarang penggunaan amunisi pembakar Pengap dan gas beracun dalam konflik bersenjata.²⁶

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam perang sendiri tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional yang diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata. Perang yang disebabkan oleh berbagai faktor (*miskomunikasi, misspersepsi, pergeseran perimbangan kekuasaan, dan lain-lain*) adalah refleksi keinginan elit dalam pengambilan keputusan. Aturan perang yang beradab dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara umum mencakup dua hal, yaitu: (1) perlindungan terhadap semua orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang. (2) pelarangan penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 194 negara telah meratifikasi konvensi ini, meskipun tidak semua protokol tambahan dan konvensi pendukung turut diratifikasi.²⁷

Pada dasarnya, subjek Hukum Humaniter Internasional terdiri atas kombatan dan penduduk sipil serta objeknya terbagi atas sasaran militer dan objek penduduk sipil. Berkaitan atas dasar subjek dan objek Hukum Humaniter Internasional tersebut, diketahui adanya prinsip mendasar, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, kepentingan militer, kesatriaan, pembatasan, kehati-hatian, dan kemanusiaan.²⁸

Secara umum dipahami bahwa Prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip

²⁵ Yulindo et al., "Tanggung Jawab Kelompok Bersenjata Non-Negara Dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional," *Journal of Law and Nation* 4, no. 2 (n.d.), <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/231>.

²⁶ Henky Chandra, "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional" 3, no. 3 (2024): 207–12, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7332>.

²⁷ Gultino Guevarrato, Ida Bagus Oka Ana, and Budi Gautama Arundhati, "Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional," 2014, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57258>.

²⁸ Salsabila Nahdia and Wibowo Aji, "Penyerangan Terhadap Hors de Combat Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Prinsip Pembedaan," *Amicus Curiae* 2, no. 1 (n.d.): 382–92, <https://doi.org/10.25105/ddxr7y59>.

kebutuhan militer (*military necessity*). Prinsip *distinction* menuntut pihak-pihak bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil. Sementara itu, prinsip *proportionality* mewajibkan agar keuntungan militer yang diharapkan dari suatu serangan tidak melebihi kerugian sipil yang ditimbulkan.²⁹ Prinsip kepentingan militer atau *principle of military necessity* adalah prinsip yang mengizinkan kombatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya atau sasaran militer (*military objectives*) dengan tetap berdasarkan cara-cara yang dibenarkan dalam hukum humaniter. Prinsip kepentingan militer ini berkaitan dengan dengan sasaran militer. Sasaran militer berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan I adalah suatu objek penduduk sipil yang dapat diserang apabila secara alamiah, lokasi, atau tujuan, memberikan kontribusi yang berarti (*effective*) bagi tindakan militer apabila objek penduduk sipil tersebut dihancurkan, ditangkap, atau dinetralkan, baik sebagian maupun seluruhnya, memberikan dampak militer yang konkrit dan jelas (*concrete and direct military advantages*).³⁰

Analisis Komparatif Jihad Ofensif dan Defensif Dengan Hukum Humaniter Internasional Pada Kasus Hamas

Secara teoritis eksistensi hukum humaniter internasional ditujukan untuk meminimalkan penderitaan manusia dalam perang, melindungi pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam konflik, serta mengatur tata cara dan metode perang. Sementara Hukum Humaniter Internasional secara tegas mengatur prinsip-prinsip seperti perlindungan warga sipil, proporsionalitas, dan perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, di sisi lain Hukum Islam (Syari'at) juga mengatur etika dan hukum perang secara rinci. Kesamaan normatif dapat ditemukan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam *fiqh al-siyar* cabang hukum Islam yang mengatur hubungan internasional dan perang dengan hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/IHL*).

Salah satu titik kesesuaian paling menonjol adalah komitmen terhadap perlindungan non-kombatan, yang dalam kedua sistem dianggap sebagai kewajiban yang bersifat moral sekaligus yuridis. Dalam khazanah Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman yang jelas dalam konteks peperangan, termasuk larangan untuk menyakiti atau membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, tokoh agama, serta petani yang tidak terlibat dalam pertempuran. Ketentuan serupa juga diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I, yang menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan target langsung dalam setiap operasi militer selama berlangsungnya konflik bersenjata. Kedua sistem hukum juga menolak kekerasan yang berlebihan dan tidak proporsional. Dalam *fiqh*, prinsip ini dikenal sebagai *al-udwan* (larangan melampaui batas), sebagaimana tercermin dalam Al Qur'an: "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan*

²⁹ Kuswoyo Andry et al., "Dinamika Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina : Antara Norma Dan Realitas," *Journal of Law and Nation* 4, no. 2 (n.d.), <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/230/258>.

³⁰ Nadia Angelica Hidayat, Fero Sayid Abdullah, and Amalia Zuhra, "Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Humaniter Qualification of Water and Electricity Cut-Off Measures Against Palestinians in the Perspective of Humanitarian Law," *TerAs Law REVIEW* 4, no. 2 (2022): 103–16, <https://doi.org/10.25105/terasrev.v4i2.19964>.

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Baqarah [2]: 190). Prinsip ini selaras dengan doktrin proporsionalitas dalam IHL, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap warga sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.³¹

Meski demikian, interaksi antara dua sistem hukum ini seringkali problematik, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian dalam prinsip dasar ataupun penerapannya dalam praktik. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy menyatakan bahwa klasifikasi jihad di jalan Allah menjadi perang defensif dan perang ofensif tidaklah tepat. Sebab disyari'atkannya jihad bukan karena faktor *defence* (mempertahankan diri) atau *offence* (penyerangan) itu sendiri. Tetapi jihad sejatinya disyariatkan karena kebutuhan penegakan masyarakat Islam sesuai dengan sistem dan prinsip-prinsip ajaran Islam, membentuk peradaban masyarakat madani dan membangun tatanan kehidupan bermasyarakat yang adil, tentram dan sejahtera.³² Namun jika dicermati fenomena era modern saat ini perang diposisikan sebagai alat mencapai tujuan terlebih pada era kolonialisme yang dikenal dengan slogan *gold, glory, gospel*, apabila umat Islam dihadapkan dengan kondisi sebagai korban penindasan dan penjajahan maka dianjurkan untuk melakukan jihad melawan penjajah dalam makna jihad defensif dalam kerangka mempertahankan wilayah tanah airnya serta melindungi jiwa dan kehormatan umat Islam, bukan dalam konteks siapa yang meyerang terlebih dahulu.

Sementara itu Al-Qurthubi memberikan perhatian khusus pada konteks historis ayat-ayat perang, beliau menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah 190-194 diturunkan dalam konteks Perjanjian Hudaibiyah dan persiapan kaum Muslimin untuk melaksanakan *umrah qadha*. Al-Qurthubi menggunakan konteks ini untuk menetapkan bahwa perang dalam Islam pada dasarnya bersifat defensif dan bertujuan melindungi kebebasan beragama. Beliau juga menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad saw mengimplementasikan ayat-ayat ini dalam berbagai peperangan, termasuk ketika Fathu Makkah beliau memberikan amnesti umum dan melarang peperangan kecuali terhadap orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan berat.³³

Metode *istinbath* Al-Qurthubi dalam konteks memaknai jihad telah memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan hukum Islam yang berkaitan dengan perang dan hubungan internasional, serta masih relevan dijadikan sebagai rujukan penting bagi ulama dan sarjana muslim kontemporer terutama dalam menanggapi isu-isu konflik dan perdamaian.³⁴

Dengan demikian syari'at telah menetapkan prinsip dasar bahwa perang dalam Islam dibatasi oleh etika yang ketat. Peperangan diizinkan hanya terhadap mereka yang memerangi umat Islam, sambil menegaskan larangan melampaui batas yang mencakup pembunuhan terhadap wanita, anak-anak, dan orang tua, serta kewajiban untuk menghentikan perang jika

³¹ Intan Pelangi and M Shofwan Taufiq, “Konflik Bersenjata Dan Kewajiban Negara : Telaah Konsep Dar Al-Harb Dalam Syariah Dan Hukum Internasional,” *Muhammadiyah Law Review* 9, no. 2 (2025), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v9i2.4476>.

³² Muhammad Taufiq, “Moderasi Dalam Jihad Analisis Kritis Terhadap Terorisme Dan Radikalisasi Jihad.”

³³ Dede Rahman Firdaus, “As-Sakinah,” *Perang Dalam Islam* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.51729/sakinah311338>.

³⁴ Firdaus.

musuh menghentikannya. Tujuan utama peperangan dalam Islam adalah untuk menghilangkan fitnah, penindasan, penyiksaan, penjajahan, bukan untuk tujuan penaklukan atau pemaksaan agama. Dengan kata lain, hukum perang dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa tindakan militer dilakukan dengan prinsip moral dan etis yang jelas.

Pelaksanaan perang harus mengikuti batasan dan prinsip-prinsip hukum syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama dan *mufassir* yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits serta konteks historisnya. Melalui pendekatan yang diambil oleh ulama tafsir seperti Imam Al-Qurthubi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni, menunjukkan bahwa hukum perang dalam Islam tidak hanya berfokus pada justifikasi dilakukannya tindakan militer, tetapi juga mendesak perwujudan keadilan, proporsionalitas dalam pembalasan, dan pertimbangan untuk menciptakan perdamaian. Oleh sebab itu pula dapat disimpulkan bahwa hukum perang dalam Islam berfungsi untuk melindungi hak-hak kaum Muslimin, mempertahankan diri dari kezaliman, dan menegakkan keadilan. Peperangan bukan merupakan bentuk agresi, melainkan langkah terakhir untuk menghentikan penindasan. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti prinsip moral dan etika dalam perang, menjunjung tinggi larangan membunuh warga sipil, dan berusaha menjaga lingkungan serta kehormatan harta benda. Seiring berkembangnya zaman, relevansi hukum perang dalam konteks modern menjadi penting untuk ditelaah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.³⁵

Dalam kaitannya peperangan Nabi Muhammad SAW sendiri menekankan terhadap beberapa prinsip etika dan adab mulia pasukan Islam di dalam perang yaitu:³⁶

- 1) Tidak diperbolehkan mengambil nyawa anak-anak kecil. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi mengapa dilarang membunuh anak-anak dari orang-orang musyrik, beliau menjelaskan bahwa pada masa lalu, mereka juga adalah anak-anak dari orang-orang *musyrik*.
- 2) Tidak diizinkan untuk membunuh wanita-wanita yang tidak terlibat dalam pertempuran, dan juga dilarang melakukan pemerkosaan. Jika terjadi pemerkosaan selama masa konflik, maka pelakunya harus diadili secara hukum dengan sanksi pidana, yaitu hukuman atas tindakan zina dan hukuman *takzir*.
- 3) Larangan membunuh orang tua yang tidak terlibat dalam pertempuran, anak-anak, wanita, dan orang-orang tua adalah manifestasi dari ajaran Islam yang dipenuhi dengan kasih sayang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini mencerminkan kepedulian agama terhadap perlindungan dan penghargaan terhadap kehidupan dan martabat setiap individu.
- 4) Dilarang melakukan pemotongan terhadap sawah dan ladang serta pohon-pohon.
- 5) Dilarang membunuh hewan-hewan peliharaan terkecuali jika digunakan untuk dimakan.
- 6) Rumah-rumah ibadah dilarang untuk dihancurkan.
- 7) Apabila musuh sudah tewas dilarang keras mencincang-cincang tubuh mereka.

³⁵ Firdaus.

³⁶ Askana Fikriana and Nanda Muntazza, "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasah," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 329–40, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1522>.

- 8) Dilarang membunuh tokoh agama seperti pendeta, para pekerja dibawah perintah pemimpin yang musyrik, dan para musuh yang sedang terluka.
- 9) Jangan sampai bertindak melampaui batas ketentuan hukum dan moral etika perang.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan tindakan militer yang diklaim sebagai jihad fisabilillah oleh pihak Hamas terdapat benang merah yang menjadi poin inti jihad, yaitu melawan kezhaliman, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Santoso, jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraish Shihab. Kezhaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Muslim Palestina telah menghancurkan negeri yang menjadi arah kiblat pertama kaum Muslimin.³⁷

Dalam kasus perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Hamas terhadap Israel maka tindakan militer yang dilakukan oleh Hamas dapat dikategorikan pula sebagai jihad defensif yang merupakan bentuk perlawanan dan respon terhadap pendudukan, penindasan dan penjajahan atas tanah dan wilayah serta penduduk Palestina. Dalam narasi keagamaan dan politik Hamas, pembelaan terhadap tanah air dan rakyat Palestina diklasifikasikan sebagai *fardhu 'ayn* (kewajiban individu) yang sesuai dengan kerangka jihad defensif dalam hukum Islam. Meskipun dalam beberapa kesempatan Hamas memulai penyerangan terlebih dahulu ke wilayah Israel namun hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perjuangan dan perlawanan dalam mempertahankan tanah dan wilayah yang dikuasai secara paksa oleh Israel. Oleh sebab itu penting untuk mendudukan makna jihad dalam konteks aksi militer yang dilakukan oleh Hamas dengan memahami secara utuh dan komprehensif rangkaian konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina sejak permulaan serta perkembangan terkini perjalanan perlawanan rakyat Palestina yakni dimulai sejak runtuhnya Dinasti Turki Utsmani hingga masa sekarang. Oleh sebab itu jihad yang dilakukan oleh Hamas merupakan respon terhadap pendudukan, blokade, operasi militer yang telah terjadi selama puluhan tahun.

- 1) Sementara itu, Hukum Humaniter Internasional tidak mengatur legalitas perang (*jus ad bellum*), tapi fokus pada aturan selama perang (*jus in bello*) namun menuntut pemisahan jelas antara target militer dan sipil, serta prinsip proporsionalitas. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum humaniter merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Hal ini tampak dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:³⁸
- 2) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- 3) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

³⁷ Andi Satria et al., "Konflik Palestina: Jihad Netizen Indonesia, Solidaritas Atau Pelanggaran Hukum," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 229–38, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.14670>.

³⁸ Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/view/766/763>.

- 4) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Legalitas perang dalam hukum Islam (*fiqh al-jihad*) justru diatur secara ketat, dan hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara garis besar, perang (jihad dengan makna qital atau pertempuran fisik) hanya dianggap sah atau legal dalam hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat tertentu, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama. Hanya beberapa alasan yang membenarkan perang menurut syariat, pembelaan diri (*jihad difa'i*) yakni apabila umat Islam diserang, maka diperbolehkan membela diri. Ini didasarkan pada QS. Al-Hajj (22): 39: "*Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi...*"

Selanjutnya jihad dalam arti perang juga diperbolehkan untuk tujuan melawan penindasan dan penganiayaan terhadap umat Islam atau kaum tertindas, melawan pengkhianatan perjanjian oleh pihak non-Muslim, serta memulihkan keadilan dan menegakkan kebenaran bila jalan damai telah ditempuh. Secara tegas menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijiri tujuan jihad adalah pemberantasan syirik dan kekufuran, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyebarkan keadilan, melenyapkan kezaliman dan fitnah.³⁹

Pada kasus perlawanan Hamas terhadap Israel maka ditemukan dua sisi yang berbeda. Pertama, dari perspektif jihad defensive maka perlawanan yang dilakukan terhadap pendudukan dan aksi militer Israel merupakan Tindakan yang telah memenuhi unsur jihad defensif sebagaimana telah dinyatakan dalam QS. Al-Hajj (22) ayat 39 untuk berperang dengan maksud untuk melawan penindasan dan kezhaliman serta membebaskan wilayahnya dari penjajahan Israel. Kedua, di sisi yang berbeda selama upaya perlawanan yang dilakukan Hamas tersebut terdapat beberapa aksi yang diperdebatkan dalam konteks hukum humaniter internasional juga bertentangan dengan prinsip Islam. Peluncuran roket ke wilayah sipil Israel tentunya melanggar prinsip pembedaan (*distinction*) dalam hukum humaniter internasional. Selain itu penahanan terhadap sandera yang merupakan masyarakat sipil juga bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 Pasal 34 yang menyatakan: "*The taking of hostage is prohibited.*" Penyanderaan (hostage-taking) terhadap warga sipil adalah dilarang dalam situasi konflik bersenjata apapun. Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara doktrin dengan implementasi yang terjadi.

SIMPULAN

Jihad defensif dalam Islam memiliki kompatibilitas tinggi dengan prinsip hukum humaniter internasional, karena keduanya menekankan pembelaan, perlindungan non-kombatan (masyarakat sipil), dan proporsionalitas. Sementara itu, jihad ofensif jika ditafsirkan dalam konteks modern saat ini akan berpeluang bertentangan dengan norma-norma Hukum Humaniter Internasional, terutama prinsip non-agresi. Sehingga perlu berhati-hati dalam mendefinisikan substansi jihad yang relevan dengan konteks modern dengan merujuk pada

³⁹ Azzam Musoffa, "Jihad Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari'ah," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.48>.

aspek historis praktik pada masa Nabi Muhammad saw serta para Sahabat sebagai *role model* penerapan syari'at Islam. Dalam kasus perjuangan yang dilakukan pihak Hamas yang merupakan perlawanan terhadap penindasan, penjajahan, perampasan wilayah dan tanah air rakyat Palestina, maka jihad dalam konteks ini menurut para ulama adalah sah selama dilakukan sesuai dengan prinsip jihad dalam ajaran Islam dan dikategorikan sebagai jihad defensif. Namun demikian, meski mendapat justifikasi religious beberapa aksi perlawanan yang dilakukan oleh Hamas tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip dalam hukum humaniter internasional sehingga menimbulkan inkonsistensi antara doktrin normatif dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Andry, Kuswoyo, Catur Prasetyo Fajar, Susilo Tarsisius, Tadung Rapy, and Dodiando Panggabean Andar. "Dinamika Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina : Antara Norma Dan Realitas." *Journal of Law and Nation* 4, no. 2 (n.d.). <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/230/258>.
- Chandra, Henky. "Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional" 3, no. 3 (2024): 207–12. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/7332>.
- CKT Putri, A Agustin, MS Hadi, MF Hafizh, NR Hafizuddin. "Analisis Stigma Buruk Terhadap Agama Islam Akibat Peristiwa 9/11." *Nusantara* 1, no. 01 (2022). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/205>.
- Farauqi, Mohamad Dziqie Aulia Al, and Mariana. "Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Gaza Pasca-Serangan Hamas 7 Oktober 2023." *Jurnal ICMES* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>.
- Faza, Iklil, and Silvia Ifta Fauziyah. "MEMBEDAH MAKNA JIHAD DALAM AL-QURAN MELALUI LENSE AMIN AL-KHULI : PERSPEKTIF PSIKOLOGIS" 4307, no. May (2025): 1873–84. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.2938>.
- Fikriana, Askana, and Nanda Muntazza. "Etika Dan Batasan Hukum Dalam Perang: Analisis Terhadap Kejahatan Humaniter Dalam Fiqih Siyasa." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 329–40. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1522>.
- Firdaus, Dede Rahman. "As-Sakinah." *Perang Dalam Islam* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah311338>.
- Guevarrato, Gulfino, Ida Bagus Oka Ana, and Budi Gautama Arundhati. "Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional," 2014. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57258>.
- Hakim, Fadhlun Nur, Lolita Deby Mahendra Putri, and Nurbani Adine Gustianti. "Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah." *Jurnal Dinamika Global* 8, no. 2 (2023): 305–18. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>.
- Junaidi, Didi. "Menafsir Makna 'Jihad' Dalam Konteks Kekinian." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 1 (2020): 1–25. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1203>.

- Kuswoyo, Andry, Fajar Catur Prasetyo, Tarsisius Susilo, Rapy Tadung, and Andar Dodianto Panggabean. "Dinamika Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Antara Norma Dan Realitas." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 2 (2025): 507–11. <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/224/252>.
- Ma'afi, Rif'at Husnul, and Muttaqin. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam." *Kalimah* 11, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.488>.
- Madchaini, Kuntari. "Hakikat Jihad Dalam Islam." *Shibghah: Journal of Muslim Societies* 1, no. 2 (2019): 80–96.
- Mahlil Idatul Humairah, Abdul Fadhil. "Gerakan Intifadhah Dan Kemunculan Hamas (1987-1993)." *PERIODE : Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019). <http://103.8.12.212:33180/unj/index.php/periode/article/view/10478>.
- Mahmud, Fikri. *Jihad Dan Terorisme*. Pekanbaru: Azka Pustaka, 2021.
- Maryono, Darwo. "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ZAD Al-Mufasssirin* 4, no. 1 (2022): 39–60. <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.46>.
- Mathar, M. Saleh. "Jihad Dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 6, no. 1 (2009): 117. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i1.125.117-128>.
- Muhammad Taufiq. "Moderasi Dalam Jihad Analisis Kritis Terhadap Terorisme Dan Radikalisasi Jihad." *Jurnal Of Constitutional Law and Governance* 2, no. 1 (2022): 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6294>.
- Musoffa, Azzam. "Jihad Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.48>.
- Nadia Angelica Hidayat, Fero Sayid Abdullah, and Amalia Zuhra. "Kualifikasi Tindakan Pemutusan Suplai Air Dan Listrik Humaniter Qualification of Water and Electricity Cut-Off Measures Against Palestinians in the Perspective of Humanitarian Law." *TerAs Law REVIEW* 4, no. 2 (2022): 103–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/terasrev.v4i2.19964>.
- Nahdia, Salsabila, and Wibowo Aji. "Penyerangan Terhadap Hors de Combat Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Prinsip Pembedaan." *Amicus Curiae* 2, no. 1 (n.d.): 382–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/ddxr7y59>.
- Pelangi, Intan, and M Shofwan Taufiq. "Konflik Bersenjata Dan Kewajiban Negara : Telaah Konsep Dar Al- Harb Dalam Syariah Dan Hukum Internasional." *Muhammadiyah Law Review* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v9i2.4476>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad*. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>.
- Satria, Andi, Rifqah Rahmayani Tanjung, Raihan Ismail Sirait, and Josua Joswinto Sihotang. "Konflik Palestina: Jihad Netizen Indonesia, Solidaritas Atau Pelanggaran Hukum." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 229–38. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.14670>.
- "Serangan 7 Oktober Hamas Ke Israel," n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_7_Oktober_Hamas_ke_Israel.
- Sudianto. "Jihad Dan Terorisme Dalam Pandangan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global)." *Al-Bayyinah : Jurnal of Islamic Law* VII, no. 2 (2018): 1–27. <https://doi.org/DOI : 10.35673/al-bayyinah.v2i2.51>.
- Tim Penyusun. *Jihad; Makna Dan Implementasinya*, 2012.

Yulindo, Dinesh K. Dhankhar, Tarsisius Susilo, Muhammad Taufik Zega, and Agustinus Adi Santoso. "Tanggung Jawab Kelompok Bersenjata Non-Negara Dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional." *Journal of Law and Nation* 4, no. 2 (n.d.). <http://joln.my.id/index.php/joln/article/view/231>.

Zulfikar, Muhammad, and Nur Falah. "Term Jihad Perspektif Wahbah Al-Zuhayl i Dalam Tafs ī r Al-Mun ī R." *REVELATIA* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i2.12855>.